
BAB VII

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

VII.1. Secara Umum

Setiap industri kimia selalu memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Mesin-mesin, bahan kimia, ataupun kecerobohan individu dapat menyebabkan sebuah kecelakaan. Oleh sebab itu memerlukan jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilingkungan perusahaan . Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus mutlak dilaksanakan di dalam perusahaan sebagai usaha untuk mencegah dan mengendalikan kerugian yang diakibatkan dari adanya kecelakaan, kebakaran, kerusakan harta benda perusahaan dan kerusakan lingkungan serta bahaya-bahaya lainnya.

Sehubungan dengan hal diatas, Keselamatan dan Kesehatan Kerja diterapkan di PT Petrokimia Gresik sebagai usaha menjabarkan UU No. 1 tahun 1970 dan peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja lainnya guna melakukan perlindungan terhadap semua aset perusahaan baik sumber daya manusia maupun faktor produksi lainnya. Keselamatan dan Kesehatan Kerja sudah terintegrasi di dalam semua fungsi perusahaan, baik fungsi perencanaan, produksi dan pemasaran serta fungsi-fungsi lainnya yang ada di dalam perusahaan. Tanggung jawab pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan merupakan kewajiban seluruh karyawan maupun semua orang yang berada di dalam lingkungan PT Petrokimia Gresik. Keberhasilan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja didasarkan atas kebijaksanaan pengolahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diambil oleh pimpinan perusahaan yang di antaranya adalah:

- a. Komitmen Top Managemen.
- b. Kepemimpinan yang tegas.
- c. Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di dalam struktur organisasi perusahaan.
- d. Sarana dan prasarana yang memadai.
- e. Integrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada semua fungsi perusahaan.

f. Dukungan semua karyawan dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sasaran pencapaian pengolahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah nihil kecelakaan (*Zero Accident*) yang disertai adanya produktivitas tinggi sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

VII.2. Kebijakan K3 (*Safety Policy*)

PT. Petrokimia Gresik bertekad menjadi perusahaan pupuk dan petrokimia kelas dunia yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasionalnya. Sesuai dengan nilai-nilai dasar tersebut, direksi PT. Petrokimia Gresik menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut (26 Oktober 2001 / PS 00.0001):

- a. Direksi berusaha untuk selalu meningkatkan perlindungan K3 bagi setiap orang yang berada ditempat kerja serta mencegah adanya kejadian dan kecelakaan yang dapat merugikan perusahaan
- b. Perusahaan menetapkan UU No. 1/70, Peraturan Menteri No. 05/MEN/1996 serta peraturan dan norma di bidang keselamatan dan kesehatan kerja
- c. Setiap pejabat bertanggung jawab atas dipatuhinya K3 oleh setiap orang yang berada di unit kerjanya
- d. Setiap orang yang berada ditempat kerja wajib menerapkan

VII.3. Filosofi Dasar Penerapan K3

- a. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.
- b. Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu adanya jaminan keselamatan.
- c. Setiap sumber-sumber produksi harus digunakan secara aman dan efisien.
- d. Pengurus/pimpinan perusahaan diwajibkan memenuhi dan menaati semua syarat-syarat dan ketentuan keselamatan kerja yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan.

- e. Setiap orang yang memasuki tempat kerja diwajibkan menaati semua persyaratan keselamatan kerja.
- f. Tidak terjadi kecelakaan.

VII.4. Tujuan dan Sasaran K3

Tujuan dari pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah menciptakan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, dan produktif. Sasaran dari pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain:

- a. Memenuhi Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- b. Memenuhi Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 / PERMEN / 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- c. Mencapai nihil kecelakaan.

VII.5. Dasar Pelaksanaan K3

A. Pada masa Konstruksi (1967 –1972)

Dasar Hukum : *Veiligheids Reglement* tahun 1910

Misi : Menerapkan sistem kerja yang aman

Tujuan : Memenuhi *Standart Quality Performance*

B. Pada masa produksi (1972 –sekarang)

Dasar hukum : UU No. 1 tahun 1970 dan peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja


Misi : Integrasi K3 didalam semua fungsi perusahaan

Tujuan : Mencapai tujuan perusahaan dan mengembangkan usaha disertai Nihil Kecelakaan (*ZeroAccident*)

VII.5.1. Organisasi Struktural

Organisasi K3 Struktural dibentuk agar dapat menjamin penerapan K3 di PT. Petrokimia Gresik sesuai dengan Undang-undang No. 1/70 serta peraturan K3

lainnya dan penerapan K3 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga tercapai kondisi yang aman, nyaman dan produktif. Organisasi struktural yang membidangi K3 adalah Bagian K3 dan bertanggungjawab kepada Departemen Lingkungan & K3.



Gambar 7.1 Struktur Organisasi K3 PT. Petrokimia Gresik

Tugas K3 :

- a. Menjamin pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 dan peraturan Peraturan K3 di tempat kerja.
- b. Melakukan pengawasan K3 di tempat kerja.
- c. Melakukan pembinaan K3 kepada setiap orang yang berada di tempat kerja
- d. Menjamin tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan sesuai dengan bahaya kerja di tempat kerjanya masing –masing.
- e. Membuat dan merencanakan program kesehatan kerja dan gizi kerja karyawan.
- f. Pemeriksaan lingkungan kerja.

VII.5.2. Organisasi Non Struktural

- a. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Dibentuk sebagai pemenuhan Bab VI Pasal 10 Undang-Undang No. 1/1970, sebagai wadah kerjasama antara pimpinan perusahaan dan tenaga kerja dengan tugas menangani aspek K3 secara strategis diperusahaan
- b. Sub P2K3 adalah organisasi yang dibentuk di unit kerja untuk menangani aspek K3 secara teknis di Unit Kerja Kompartemen
- c. *Safety Representative* dibentuk sebagai perwakilan K3 di unit-unit kerja yang bersangkutan sebagai usaha mempercepat pembudayaan K3, melakukan peningkatan K3, dan menjadi model K3 di unit kerjanya.

A. Pembentukan P2K3 dan Sub P2K3

Dasar pembentukan :

1. Undang – undang No. 1 Tahun 1970 Bab VI Pasal 10
Tentang: Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Permen Naker No.PER-04/Men/1987
Tentang : P2K3 serta tata cara penunjukkan Ahli K3 (AK3)
3. Permen Naker No. PER-05/MEN/1996
Tentang : Sistem Manajemen K3

Tujuan:

- a. Meningkatkan budaya K3
-

- b. Meningkatkan tanggung jawab K3 kepada Pimpinan Unit Kerja
- c. Mengembangkan dalam pengelolaan dan penerapan K3 diperusahaan.

Struktur Organisasi P2K3 :

- Ketua : Direktur Produksi
Wakil Ketua : Management Representative (MR)
Sekretaris I : Manager LK3
Sekretaris II : Kabag Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Anggota tetap :
1. Manager Keamanan
2. Manager Personalia
3. Manager Pemadam Kebakaran
Anggota biasa : Semua Pejabat Eselon I dan II

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3):
 - a. Mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi aktif antara pimpinan perusahaan dengan setiap orang di tempat kerja, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan bagi setiap orang di tempat kerja dalam usaha pencegahan kecelakaan, kebakaran dan pencemaran lingkungan (tempat) kerja.
 - c. Mengembangkan kerjasama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga lainnya untuk pengembangan dan peningkatan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Petrokimia Gresik.
 - d. Menyelenggarakan sidang P2K3 secara periodik.
2. Sub Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SP2K3):
 - a. Membuat Program K3 untuk meningkatkan kesadaran K3 di unit kerjanya.
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan K3 di unit kerjanya.

Melakukan pemeriksaan K3 yang mencakup kondisi yang tidak aman, sikap yang tidak aman, kebersihan lingkungan kerja, dan estetika.

- c. Melaksanakan identifikasi bahaya, penilaian risiko, menerapkan *Job Safety Analisis (JSA)*, dan *Job Safety Observation (JSO)*.
- d. Melaksanakan rapat K3 pada bulan berjalan untuk membahas aspek K3 di unit kerjanya.
- e. Melaksanakan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan dan rapat K3 di masing-masing unit kerjanya.
- f. Melaporkan temuan K3 yang mempunyai potensi bahaya tinggi pada sidang P2K3.

B. Struktur Organisasi Sub Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SP2K3)

Ketua : General Manager per masing-masing unit kerja setempat.

Wakil Ketua : Kabag masing-masing unit kerja yang ditunjuk.

Anggota kerja :

1. Semua Manager unit Kerja setempat.
2. Semua kabag unit kerja setempat.
3. Semua safety representative unit setempat
4. Staf K3 unit kerja setempat

C. Objek Pengawasan P2K3

1. Sikap kerja yang dapat membahayakan.
2. Keadaan yang dapat membahayakan.
3. Kebersihan lingkungan kerja

D. Safety Representative

Safety Representative adalah merupakan komite pelaksana K3 yang mempunyai tugas untuk melaksanakan dan menjabarkan kebijakan K3 perusahaan serta melakukan peningkatan-peningkatan K3 di unit kerja yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. SKPTS No. 0254/08/TU.04.02/36/SK/2004 Tanggal : 10 Agustus 2004 tentang SAFETY REPRESENTATIVE, berisi sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi

Anggota Tetap : Pejabat Eselon V sampai dengan Eselon I Pembina Manager dimasing-masing Unit Kerja.



Pengawas : Kabag/Eselon III Di masing-masing Unit Kerja.
Anggota Bergilir : Karyawan Eselon IV/V/Pelaksana yang ditunjuk masing
– masing unit kerja.

2. Tugas dan tanggungjawab

- A. Menjadi teladan pelaksanaan K3 di unit kerjanya.
- B. Berperan aktif:
 - a. Menegakkan peraturan K3 di unit kerjanya
 - b. Memberikan teguran dan/atau saran kepada setiap orang yang melakukan penyimpangan/pelanggaran peraturan dan prosedur K3 yang ditetapkan pimpinan perusahaan.
- C. Melakukan safety patrol/pemeriksaan K3 di unit kerjanya secara mandiri atau gabungan bersama Tim Sub P2K3 yang mencakup sikap dan kondisi yang tidak aman, pemeriksaan lingkungan kerja, estetika dan aspek K3 lainnya, secara rutin
- D. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan dan menjaga kerapian baik di dalam maupun di luar gedung di unit kerjanya
- E. Mencatat semua temuan dan secara rutin membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur pelaporan dan pemantauan K3
- F. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut setiap temuan K3 di unit kerjanya.
- G. Berperan aktif:
 - a. Di dalam upaya pencegahan kecelakaan, kebakaran, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan di unit kerjanya.
 - b. Melakukan pengawasan pemakaian sepeda *static (crosstrainer)* yang ada di unit kerjanya.
- H. Menghadiri undangan Rapat Sub P2K3 dan/atau rapat-rapat K3 yang diadakan oleh Sub P2K3 atau unit kerjanya.
- I. Sebagai Unit Bantuan Penanggulangan Kebakaran dan Penanggulangan Keadaan Darurat Pabrik di unit kerjanya dan/atau di seluruh kawasan perusahaan.

- J. Sebagai unit bantuan Pengamanan Perusahaan di Unit Kerjanya.
- K. Memantau fasilitas K3:
 - a. Kotak P3K dan kelengkapan isinya serta memberikan saran pengisiannya.
 - b. Alat Pemadam Api Ringan yang ada di unit kerjanya serta memberikan saran penggantian apabila tidak layak digunakan.
 - c. Penempatan bendera petunjuk evakuasi.
- L. Sebagai pembawa bendera evakuasi yang ada di unit kerjanya untuk tindakan evakuasi ke Assembly Point pada saat terjadi kondisi darurat.
- M. Mengikuti pelatihan K3 yang dilaksanakan oleh perusahaan.

E. Aktivitas K3 untuk Mencapai Nihil Kecelakaan

Kegiatan yang dilakukan :

1. Penerapan SMK3 sesuai dengan Peraturan Menteri No.5/MEN/1996.
2. Pelatihan dan penyegaran K3 seluruh karyawan sesuai dengan jenjang jabatannya.
3. Pengawasan peraturanK3
4. Pemeriksaan P2K3
5. Promosi K3 dengan Pagging System
6. Penerapan Surat Ijin KeselamatanKerja.
7. Pembagian APD setiap karyawan sesuai dengan bahayakerjanya
8. Pemasangan safety sign dan posterK3
9. Kampanye bulanK3
10. Investigasi kecelakaan untuk pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja.
11. Membentuk dan mengefektifkan SafetyRepresentative
12. Audit SMK3 internal daneksternal.
13. Pemeriksaan dan pemantauan gas-gas berbahaya
14. Pelatihan Penanggulangan Keadaan Darurat Pabrik atauSTDL.
15. Pembinaan K3 tenaga bantuan.
16. Pembinaan K3 bagi pengemudi dan pembantu pengemudi B3.
17. Pembinaan K3 untuk mahasiswa kerjapraktek
18. Membuat rencana dan program kesehatan kerja karyawan

19. Meningkatkan gizi kerja karyawan
20. Memeriksa lingkungan kerja
21. Pemeriksaan kebersihan tempat kerja

F. Peran Aktif Pimpinan Unit Kerja

1. Menjadi Safety Man di unit kerjanya
2. Membudayakan K3 di unit kerjanya
3. Mengevaluasi bahaya kerja diunitnya dan mencari solusi terbaik.
4. Membuat Job Safety Analysis dan Job Safety Observation(JSA/JSO)
5. Melakukan kontrol proaktif dan reaktif terhadap kondisi dan sikap yang membahayakan serta kebersihan lingkungan kerja.
6. Mengevaluasi kebutuhan alat pelindung diri yang sesuai dengan bahaya kerja di unit kerjanya serta melakukan pengawasan pemakaiannya.
7. Mengawasi dan melaksanakan peraturan, prosedur dan ketentuan K3 di unit kerjanya.

VII.6. Evaluasi Kinerja K3

1. Frequency Rate

Ukuran yang digunakan menghitung atau mengukur tingkat kekerapan kecelakaan kerja untuk setiap juta jam kerja orang.

2. Severity Rate

Ukuran yang digunakan menghitung atau mengukur tingkat keparahan kecelakaan kerja untuk setiap juta jam kerja orang

3. Audit SMK3

Sistem penilaian program dan kinerja K3 diperusahaan dengan pokok sasaran :

- a. Manajemen Audit
Menilai pelaksanaan K3 di perusahaan.
- b. Physichal Audit
Penilaian perangkat keras di unit kerja.

VII.7. Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri bukan merupakan alat untuk melenyapkan bahaya di tempat kerja, namun hanya merupakan usaha untuk mencegah dan mengurangi

kontak antara bahaya dan tenaga kerja sesuai dengan standar kerja yang diijinkan.

Pengertian dari Alat Pelindung Diri adalah:

- a. Alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam melakukan pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja daribahaya di tempatkerja
- b. Cara terakhir perlindungan bagi tenaga kerja setelah upaya menghilangkan sumber bahaya tidak dapat dilakukan.

Penyediaan alat pelindung diri ini merupakan kewajiban dan tanggungjawab bagi setiap pengusaha atau pimpinan perusahaan sesuai dengan UU No. 1 tahun 1970. Jenis-Jenis alat pelindung diri (APD) antara lain :

1. Topi keselamatan (*safetyhead*)

Untuk melindungi kepala terhadap benturan, kemungkinan tertimpa benda- benda yang jatuh, melindungi bagian kepala dari kejutan listrik ataupun terhadap kemungkinan terkena bahan kimia yang berbahaya. Digunakan selama jam kerja di daerah instalasi pabrik.

2. Alat pelindung mata (*EyeGoggle*)

Untuk melindungi mata terhadap benda yang melayang, geram,percikan, bahan kimia dan cahaya yang menyilaukan. Digunakan ditempat-tempat :

- a. Di daerah berdebu.
- b. Menggerinda, memahat, mengebor, membubut, dan mem- frais.
- c. Dimana terdapat bahan kimia yang berbahaya termasuk asamatau alkali.
- d. Pengelasan.

3. Alat pelindung muka

Untuk melindungi muka dari dahi sampai batas leher.

- a. Pelindung muka yang tahan terhadap bahan kimia yang berbahaya (warna kuning). Digunakan dimana terhadap atau handle bahan asam atau alkali.
- b. Pelindung muka terhadap pancaran panas (warna abu-abu)
- c. Digunakan ditempat kerja dimana pancaran panas dapat membahayakan karyawan.

d. Pelindung muka terhadap pancaran sinar ultra violet dan inframerah.

4. Alat pelindung telinga

Untuk melindungi telinga terhadap kebisingan dimana bila alattersebut tidak dipergunakan dapat menurunkan daya pendengaran dan ketulian yang bersifat tetap. Digunakan:

a. Ear Plug

Digunakan di daerah bising dengan tingkat kebisingan sampai dengan 95 dB.

b. Ear Muff

Digunakan di daerah bising dengan tingkat kebisingan lebih besar dari 95 dB.

5. Alat pelindung pernafasan

Untuk melindungi hidung dan mulut dari berbagai gangguan yang dapat membahayakan karyawan. Terdiri dari :

a. Masker kain

Dipakai di tempat kerja dimana terdapat debu pada ukuran lebih 10mikron.

b. Masker dengan *filter* untuk debu

Digunakan untuk melindungi hidung dan mulut dari debu dan dapat menyaring debu pada ukuran rata-rata 0,6 mikron sebanyak 98%

c. Masker dan *filter* untuk debu dangas

Digunakan untuk melindungi hidung dan mulut dari debu dan gas asam, uap bahan organik, fumes, asap dan kabut. Dapat menyaring debu pada ukuran rata- rata 0,6 mikron sebanyak 99,9% dan dapat menyerap gas/uap/fumes sampai 0,1% volume atau 10 kali konsentrasi maksimum yang diijinkan.

d. Masker gas dengan tabung penyaring (*canisterfilter*)

Digunakan untuk melindungi mata, hidung, mulut dari gas/uap/fumes yang dapat menimbulkan gangguan pada keselamatan dan kesehatan kerja. Syarat pemakaian :

- 1) Tidak boleh untuk pekerjaan penyelamatan korban atau dipergunakan di ruangan tertutup.
 - 2) Tidak boleh digunakan bila kontaminasi gas tidak dikenal atau didaerah dengan kontaminasi lebih dari 1% untuk amoniak.
-

- 3) Konsentrasi oksigen harus di atas 16%.
- 4) Tabung penyaring yang dipergunakan harus sesuai dengan kontaminasi gas/uap/fumes.
- e. Masker gas dengan udara bertekanan dalam tabung (*self containing breathing apparatus*)
Digunakan untuk melindungi mata, hidung dan mulut dari gas / uap / fumes yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan karyawan.
Syarat pemakaian :
 - 1) Digunakan didaerah dengan konsentras ioksigen kurang dari 16%.
 - 2) Digunakan bilamana kontaminasi tidak bisa diserap dengan pemakaian tabung penyaring (kontaminasi > 1%).
 - 3) Dapat dipergunakan untuk penyelamatankorban.
 - 4) Waktu pemakaian 30 menit.
- f. Masker gas dengan udara tekan yang dibersihkan (*Supplied air respirator*).
Masker gas dengan udara dari blower yang digerakkan tangan (*a hand operated blower*)
Digunakan untuk melindungi mata, hidung, mulut darigas/uap/fumes yang dapat menimbulkan gangguan padakeselamatan dan kesehatan karyawan.
Syarat pemakaian :
Dapat digunakan di daerah yang kadar oksigennya kurang, kontaminasigas/uap/fumes yang tinggi dan dapat dipergunakan terus menerus sepanjang blower diputar dimana pengambilan udara blower harus daritempat yang bersih, bebas dari kontaminasi.
6. Alat Pelindung kepala
Jenis-jenis alat pelindung kepala:
 - a. Kerudung kepala(*Hood*)
Digunakan untuk melindungi seluruh kepala dan bagian muka terhadap kotoran bahan lainnya yang dapat membahayakan maupun yang dapat mengganggu kesehatan karyawan.
 - b. Kerudung kepala dengan alat perlidungan nafas



Digunakan di daerah kerja yang berdebu, terdapat gas / uap/ fumes yang tidak lebih dari 1% volume atau 10 kali dari konsentrasi maksimum yang diijinkan.

- c. Kerudung kepala anti asam atau alkali

Digunakan untuk melindungi seluruh kepala dan bagian muka dari percikan bahan kimia yang bersifat asam atau alkali.

7. Sarung tangan

Digunakan untuk melindungi tangan terhadap bahaya fisik, kimia dan listrik.

- a. Sarung tangan kulit, dipakai bila bekerja dengan benda yang kasar, tajam.
- b. Sarung tangan asbes, digunakan bila bekerja dengan benda yang panas.
- c. Sarung tangan katun, digunakan bila bekerja dengan peralatan oksigen.
- d. Sarung tangan karet, digunakan bila bekerja dengan bahan kimia yang berbahaya, korosif dan iritatif.
- e. Sarung tangan listrik, digunakan bila bekerja dengan kemungkinan terkena bahaya listrik.

8. Sepatu Pengaman

Untuk melindungi kaki terhadap gangguan yang membahayakan karyawan di tempat kerja.

- a. Sepatu keselamatan

Digunakan untuk melindungi kaki dari benda yang keras atau tajam, luka bakar karena bahan kimia yang korosif, tertembus benda tajam dan untuk menjaga agar seseorang tidak jatuh terpeleset oleh air/minyak.

- b. Sepatu karet

Digunakan untuk melindungi kaki terhadap bahan kimia yang berbahaya.

- c. Sepatu listrik

Digunakan apabila bekerja dengan kemungkinan terdapat bahaya listrik.

9. Baju Pelindung

Untuk melindungi seluruh bagian tubuh terhadap berbagai gangguan yang dapat membahayakan karyawan.

- a. Baju pelindung yang tahan terhadap asam atau alkali (warna kuning) digunakan untuk melindungi seluruh bagian tubuh terhadap percikan bahan kimia yang berbahaya baik asam maupun alkali.
- b. Baju pelindung terhadap percikan pasir digunakan untuk melindungi seluruh bagian tubuh terhadap percikan pasir pada saat membersihkan logam dengan semprotan udara.

VII.8. Keselamatan Pabrik

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah berkembang dengan pesat memberikan manfaat yang nyata dalam kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Bidang industri merupakan aplikasi kemajuan manusia ke depannya. Pada saat revolusi berlangsung perundangan yang berlaku hanyalah hukum-hukum kebiasaan atau pandangan umum, tanpa adanya undang-undang khusus yang melindungi dan memberikan jaminan keselamatan kepada para pekerja.

Selain jaminan padapara pekerja, keselamatan daripabrik itu sendiri juga harus diperhatikan demi kelancaran produksi dipabrik PT. Petrokimia Gresik. Keselamatan Pabrik ini meliputi:

- a. Penyimpanan bahan-bahan kimia untuk proses produksi.
- b. Peralatan-peralatan apabila terjadi kebakaran.

VII.9. Klasifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya menurut Frank E. Bird Jr. :

a. Bahaya Kelas A

Suatu keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya cedera tetap, meninggal atau kehilangan bagian badan, bahkan kerugian yang besar terhadap perusahaan, baik dari segi peralatan, bangunan, bahkan keuntungan.

Contoh: Reaktor, tangki atau vessel bahan berbahaya dan beracun apabila pada kondisi over pressure, temperatur berlebih dan terjadi pecahan dapat mengakibatkan peledakan, kebakaran, dan pencemaran.

b. Bahaya Kelas B

Suatu keadaan yang mempunyai potensial untuk menyebabkan cedera yang bersifat cacat sementara atau kerusakan harta yang berupa kehancuran kurang parah dibandingkan kelas A.

Contoh : Tumpahan B3 yang dapat terjadi karena kelengahan sehingga menimbulkan kebakaran dan pencemaran lingkungan dengan skala sedang.

c. Bahaya Kelas C

Suatu keadaan yang mempunyai potensial untuk menyebabkan terjadinya cedera atau kerusakan harta tetapi bukan kehancuran.

Contoh : Tumpahan B3 yang disebabkan adanya kebocoran atau overflow tangki, vessel, dan lain-lain sehingga menimbulkan kebakaran dan pencemaran lingkungan dengan skala kecil.